



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SK-306/MBU/11/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFORMANCE INDICATOR*) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6800);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFORMANCE INDICATOR*) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA.
- KESATU : Petunjuk teknis penyusunan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan panduan dalam menyusun indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Direksi Badan Usaha Milik Negara ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Ketentuan mengenai petunjuk teknis penyusunan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mulai berlaku untuk tahun buku 2024.

KETIGA.../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Menteri BUMN;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian BUMN;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian BUMN;
4. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
5. Direksi BUMN.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 November 2023

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

ttd.

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pih. Plt. Asisten Deputi Bidang Peraturan
Perundang-undangan




Riyanto Prabowo
NIP 197105131998031001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR : SK-306/MBU/11/2023
TANGGAL : 8 November 2023
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (KEY
PERFORMANCE INDICATOR)
PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA

**PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Daftar Istilah Dan Definisi

Istilah atau Definisi	Penjelasan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Perusahaan Perseroan (Persero)	BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka)	Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Perusahaan Umum (Perum)	BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Menteri	Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Istilah atau Definisi	Penjelasan
Direksi	Organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Dewan Komisaris	Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
Dewan Pengawas	Organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
Rencana Jangka Panjang (RJP)	Rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	Dokumen yang merupakan penjabaran tahunan dari RJP.
Indikator Kinerja Utama atau <i>Key Performance Indicator</i> (KPI)	Ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja BUMN yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan BUMN pada saat ini dan waktu yang akan datang.
Kontrak Manajemen Tahunan Direksi	Kontrak yang berisikan target-target pencapaian KPI Direksi untuk memenuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam 1 (satu) tahun.
Penyertaan Modal Negara (PMN)	Pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan modal BUMN dan/atau perseroan terbatas dan dikelola secara korporasi.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

B. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola dan peningkatan kinerja BUMN yang adaptif dengan perkembangan dinamika bisnis dan berdaya saing tinggi, maka diperlukan komitmen yang jelas dari setiap anggota Direksi untuk memenuhi target-target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh RUPS/Menteri, peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Komitmen tersebut dituangkan sebagai satu kesatuan dari RKAP dalam bentuk Kontrak Manajemen Tahunan Direksi yang memuat target KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual.

Sejalan dengan hal tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 103 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, maka perlu ditetapkan petunjuk teknis penyusunan KPI pada BUMN melalui Keputusan Menteri BUMN.

C. Tujuan dan Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi Direksi dalam menyusun dan mengusulkan KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual sebagai dasar penilaian kinerja Direksi. Petunjuk teknis ini juga bertujuan untuk memastikan pencapaian sasaran-sasaran strategis BUMN, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN, memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMN, mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMN, dan menilai kinerja Direksi secara adil. Oleh karena itu, KPI juga digunakan untuk menilai kinerja Direksi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Selain itu, petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi unit-unit terkait di Kementerian BUMN atau Dewan Komisaris Persero Terbuka dalam mengevaluasi dan menyetujui usulan KPI Direksi secara kolegal dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam mengevaluasi dan menyetujui usulan KPI Direksi secara individual. Ruang lingkup petunjuk teknis ini terbatas pada penyusunan dan pengusulan KPI Direksi secara kolegal dan Direksi secara individual yang bersifat tahunan, mencakup:

- 1) indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Direksi secara kolegal;
- 2) indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Direksi secara individual;
- 3) format dan ilustrasi pengisian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Direksi secara kolegal; dan
- 4) format dan ilustrasi pengisian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Direksi secara individual.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

BAB II

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

**A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) DIREKSI
SECARA KOLEGIAL**

1. Identifikasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

a. Perspektif Penilaian Kinerja

KPI yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja Direksi secara kolegial dalam pengurusan perusahaan terdiri dari 5 (lima) perspektif, yaitu:

- 1) Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, merupakan KPI untuk mengukur kinerja keuangan, operasional, dan sosial (termasuk peran BUMN sebagai agen pembangunan) secara berkesinambungan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko (*risk appetite*) perusahaan yang ditetapkan.
- 2) Inovasi model bisnis, merupakan variabel KPI untuk mengukur keberhasilan inovasi perusahaan, antara lain:
 - a) inovasi model bisnis inti;
 - b) restrukturisasi;
 - c) penciptaan ekosistem, mitra serta kolaborasi usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau
 - d) pengembangan konten lokal dan hilirisasi (*downstream*).
- 3) Kepemimpinan teknologi, merupakan variabel KPI untuk mengukur, antara lain:
 - a) keberhasilan, dalam mengembangkan dan menginstitutionalkan kapabilitas teknologi/digital pada skala umum;
 - b) penciptaan nilai dari kumpulan data (*big data*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*); dan/atau
 - c) dukungan Indonesia menjadi yang terdepan pada area teknologi strategis.
- 4) Peningkatan investasi, merupakan variabel KPI untuk mengukur, antara lain:
 - a) produktivitas dari aset berwujud (*tangible assets*) dan aset tidak berwujud (*intangible assets*);
 - b) keberhasilan menarik investasi luar dari pihak swasta, asing, dan investor sosial;
 - c) efektivitas adopsi mekanisme kondisi pasar (*market-based*);
 - d) efektivitas implementasi kelincahan (*agile*) dalam birokrasi, dan kemudahan dalam melaksanakan bisnis; dan/atau
 - e) progres investasi yang didanai dari tambahan PMN.
- 5) Pengembangan talenta, merupakan variabel KPI untuk mengukur seberapa baik perusahaan, antara lain:
 - a) meningkatkan kemampuan dan melatih tenaga kerja terkait teknologi terbaru;
 - b) meningkatkan tata kelola yang baik dalam penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - c) membentuk wadah talenta BUMN (*talent pool*) pada level menengah; dan/atau
 - d) menerapkan lingkungan yang inklusif, dinamis, inovatif dan berakhlak.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

b. Tahapan Identifikasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)
Direksi mengidentifikasi KPI untuk masing-masing perspektif penilaian kinerja dari 5 (lima) perspektif yang dinyatakan pada poin a di atas. Proses identifikasi KPI dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi inisiatif strategis dalam RJP dan/atau dokumen perencanaan resmi lainnya;
- 2) memperhatikan aspirasi pemegang saham/Menteri dan pemangku kepentingan utama lainnya dalam penyusunan RKAP.

2. Penentuan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Terpilih

a. Jumlah Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)

- 1) Seluruh KPI yang sudah teridentifikasi dikelompokkan ke dalam 5 (lima) perspektif penilaian kinerja. Jumlah KPI masing-masing BUMN ditentukan berdasarkan penetapan terakhir klasifikasi risiko BUMN sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- 2) KPI tidak diperkenankan memiliki Sub KPI termasuk di dalam kamus KPI (*glossary*).
- 3) Jumlah KPI dalam masing-masing perspektif minimal 1 (satu).
- 4) Jumlah KPI maksimal untuk BUMN sistemik A dan B sebanyak 25 (dua puluh lima) sedangkan untuk BUMN Signifikan dan Netral sebanyak 20 (dua puluh).

b. Pemilihan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)

Pemilihan KPI dari sejumlah KPI yang berhasil diidentifikasi dilakukan dengan memperhatikan batasan minimal dan maksimal KPI yang dapat diusulkan sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan. Kriteria pemilihan KPI adalah sebagai berikut:

- 1) KPI bersifat relevan: secara efektif dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian inisiatif strategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RKAP/RJP);
- 2) KPI bersifat strategis: dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam merespon secara optimal terhadap peluang dan tantangan utama dari dinamika lingkungan usaha dan menjamin terlaksananya upaya dan efektifitas penciptaan nilai oleh masing-masing BUMN dalam kerangka pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja maupun peningkatan daya saing perusahaan, serta dampak yang ditimbulkan bersifat jangka panjang;
- 3) KPI bersifat signifikan: ketercapaian KPI akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan;
- 4) KPI bersifat proporsional: harus menunjukkan keseimbangan dan keselarasan antar aspek keuangan dan non keuangan, serta proporsionalitas antar perspektif.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

3. Pembobotan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

- a. Total bobot yang diberikan secara keseluruhan untuk 5 (lima) aspek penilaian kinerja adalah 100% (seratus persen). Berikut adalah penentuan bobot perspektif penilaian kinerja:

No	PERSPEKTIF	Bobot Perspektif	
		Minimum	Maksimum
I	Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia	50	70
II	Inovasi model bisnis	05	15
III	Kepemimpinan teknologi	05	15
IV	Peningkatan investasi	05	15
V	Pengembangan talenta	05	15
TOTAL BOBOT		100	

- b. Untuk perspektif yang memiliki lebih dari 1 (satu) KPI, pengalokasian bobot pada masing-masing KPI dalam suatu perspektif penilaian kinerja yang bersangkutan, dilakukan dengan ketentuan selisih antara bobot KPI terkecil dan terbesar dalam perspektif yang sama tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari total bobot perspektif (*balancing principles*).

4. Pengusulan Target Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Penentuan target kinerja yang optimal, paling sedikit harus memenuhi prinsip keberlanjutan dengan besaran target yang lebih baik dibandingkan dengan target kinerja pesaing/perusahaan sejenis, *benchmark* industri utama, target kinerja tahun-tahun sebelumnya, atau pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Target KPI harus menantang sehingga Direksi, seluruh jajaran manajemen, dan karyawan memberikan usaha terbaik untuk merealisasikannya dengan cara mengkapitalisasi segenap potensi perusahaan dan mendorong penciptaan nilai dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, serta mendorong peningkatan daya saing perusahaan. Namun demikian, target KPI harus juga realistis sehingga tidak menurunkan motivasi Direksi, seluruh jajaran manajemen, dan karyawan dalam mewujudkannya.

Referensi utama yang dapat digunakan dalam penetapan target adalah target-target yang sudah ditetapkan dalam RJP dan aspirasi pemegang saham/Menteri untuk RKAP. Penentuan target kinerja tahunan memperhitungkan aspek sumber daya dan alokasi sumber daya tersebut ke program-program pilihan untuk mewujudkan sasaran strategis perusahaan.

Target KPI tahunan harus dijabarkan ke dalam target triwulanan untuk memudahkan evaluasi capaian KPI di setiap triwulan dan untuk memastikan target KPI tahunan dapat tercapai.

5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Masing-masing KPI dilabeli/ditandai sesuai kriteria *Environmental, Social, Governance, Commercial* (ESG-C). Aspek ESG-C relevan sebagai upaya mendorong BUMN membangun praktik bisnis dan tata kelola yang berkesinambungan sehingga memberikan dampak positif bagi ekonomi, lingkungan dan sosial. Pada akhirnya, penerapan ESG-C menjadi faktor penentu tercapainya



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

nilai jangka panjang perusahaan. Masing-masing aspek ESG-C dijabarkan sebagai berikut:

a. *Environmental (E)*

Aspek Lingkungan (*Environmental*) merupakan aspek yang menilai kegiatan sebuah perusahaan maupun pemasok/mitra yang berdampak pada lingkungan secara fisik. Isu lingkungan dapat berupa: 1) perubahan iklim; 2) polusi udara; 3) air; 4) limbah; dan 5) keanekaragaman hayati.

b. *Social (S)*

Aspek Sosial (*Social*) merupakan aspek yang menilai kegiatan sebuah perusahaan yang berdampak pada aksi sosial, termasuk kepada karyawan baik langsung maupun tidak langsung, pelanggan, dan masyarakat sekitar. Isu dalam aspek sosial dapat berupa: 1) regulasi ketenagakerjaan; 2) investasi pada tenaga kerja; 3) produk dan jasa yang disediakan; 4) dampak kepada masyarakat sekitar; dan 5) budaya organisasi dan inklusi keragaman.

c. *Governance (G)*

Aspek Tata Kelola (*Governance*) merupakan aspek yang menilai kualitas dan ketepatan waktu pengambilan keputusan, struktur tata kelola, dan distribusi tanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan. Isu dalam aspek tata kelola dapat berupa: 1) etika bisnis; 2) alokasi sumber daya; 3) struktur dan keterlibatan dalam tata kelola; dan 4) advokasi dan posisi eksternal.

d. *Commercial (C)*

Aspek Komersial (*Commercial*) merupakan aspek yang menilai kegiatan sebuah perusahaan yang berdampak pada bisnis, keuangan, operasional, pemasaran dan kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

6. Penilaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)

Penilaian KPI dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan realisasi akhir masing-masing KPI maksimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen).

7. Contoh Format dan Ilustrasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi secara Kolegial

KPI Direksi secara kolegial disusun sesuai dengan contoh format dan ilustrasi sebagaimana tercantum pada Paragraf C.

8. Kamus (*Glossary*) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)

Kamus KPI adalah penjelasan rinci mengenai KPI yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran, pengumpulan data, serta penilaian pencapaian KPI tersebut. Kamus KPI paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

Atribut	Definisi
nama KPI	(sudah jelas)
definisi KPI	penjelasan/deskripsi dari nama KPI
tujuan KPI	sasaran yang ingin dicapai melalui penetapan KPI
satuan yang digunakan	standar pengukuran KPI yang meliputi persentase, waktu, nilai dan lainnya
formula penilaian	perhitungan berupa rumus untuk mengukur KPI



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Atribut	Definisi
target tahunan dan triwulanan	target KPI yang ingin dicapai dalam periode tahunan dan triwulanan
Polaritas	ekspektasi arah nilai aktual/realisasi dari KPI dibandingkan terhadap nilai target, terdiri dari: a. <i>maximize</i> : semakin tinggi nilai aktual/realisasi KPI terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya b. <i>minimize</i> : semakin rendah nilai aktual/realisasi KPI terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya
penanggung jawab KPI	direktorat yang bertanggungjawab atas pencapaian KPI
pengelola data KPI	direktorat yang bertanggungjawab menyediakan dan mengelola data KPI
sumber data	dokumen yang menyediakan data dan informasi untuk mengukur KPI
jenis pengukuran	cara perhitungan realisasi KPI secara periodik, terdiri atas <i>sum</i> , <i>take last known</i> dan <i>average</i> : a. <i>sum</i> (penjumlahan nilai realisasi kumulatif dalam periode pelaporan), contoh EBITDA b. <i>take last known</i> (posisi realisasi terakhir dalam periode pelaporan), contoh tahapan (<i>milestone</i>) c. <i>average</i> (rata-rata dari penjumlahan nilai realisasi dalam periode pelaporan), contoh realisasi tambahan PMN

Format dan ilustrasi kamus KPI sebagaimana tercantum pada Paragraf C.

9. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Bagi BUMN dalam Restrukturisasi atau BUMN yang Tingkat Kesehatannya Tergolong “Tidak Sehat” atau “Sangat Tidak Sehat”.

Bagi BUMN yang sedang dalam proses restrukturisasi atau BUMN yang tingkat kesehatannya tergolong “Tidak Sehat” atau “Sangat Tidak Sehat”, penetapan target KPI beserta indikator, pembobotan serta target kuantitatifnya dapat ditentukan berbeda dari ketentuan Petunjuk Teknis ini.

10. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Bagi Perusahaan Persero Terbuka

Khusus untuk Persero Terbuka, sebelum mengesahkan RKAP, Dewan Komisaris Persero Terbuka wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham negara untuk penetapan KPI Direksi secara kolegal.

Hasil konsultasi yang telah dilakukan antara Dewan Komisaris Persero Terbuka dengan pemegang saham negara disampaikan melalui surat Wakil Menteri BUMN yang menangani portofolio BUMN terkait kepada Dewan Komisaris Persero Terbuka sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan KPI Direksi secara kolegal yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi Persero Terbuka.

11. Perubahan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi Secara Kolegal

Dalam hal terdapat perubahan KPI Direksi secara kolegal, mekanisme perubahan KPI Direksi secara kolegal mengikuti ketentuan penetapan awal KPI.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

12. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Bagi BUMN yang Mendapatkan Penugasan Khusus, Kebijakan Pemerintah, dan/atau Tambahan Penyertaan Modal Negara

BUMN yang mendapatkan tambahan PMN harus mencantumkan 1 (satu) KPI yang terkait dengan tambahan PMN. Rincian atas KPI tersebut dijelaskan di dalam kamus KPI sebagaimana tercantum dalam Paragraf C, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk BUMN yang menjalankan penugasan khusus dari pemerintah/kebijakan pemerintah dapat mencantumkan 1 (satu) KPI yang terkait dengan pelaksanaan penugasan khusus/kebijakan pemerintah terkait.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFORMANCE INDICATOR*) DIREKSI SECARA INDIVIDUAL

1. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi secara Individual

KPI Direksi secara kolegal merupakan KPI Direksi secara individual bagi Direktur Utama. Sedangkan KPI Direksi secara individual untuk anggota Direksi lainnya merupakan penjabaran (*cascading*) dari KPI Direksi secara kolegal di mana KPI Direksi secara kolegal diturunkan kepada masing-masing anggota Direksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab anggota Direksi tersebut dalam lingkup direktorat yang dipimpinnya. Dengan demikian, setiap anggota Direksi akan menyelaraskan sasaran/inisiatif dari direktorat yang dipimpinnya untuk memberikan kontribusi atau mendukung sasaran-sasaran strategi perusahaan.

2. Penjabaran (*Cascading*) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi secara Kolegal ke Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi secara Individual

Penjabaran (*cascading*) KPI merupakan proses penjabaran dan penyelarasan KPI dan target KPI dari KPI Direksi secara kolegal menjadi KPI Direksi secara individual, sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Proses penjabaran (*cascading*) dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. struktur organisasi, meliputi tugas, fungsi dan tanggung jawab direktorat;
- b. dokumen RJP/RKAP terutama terkait sasaran-sasaran strategis masing-masing direktorat;
- c. aspirasi pemegang saham (*shareholders aspiration letter*) terkait sasaran yang paling relevan dengan direktorat terkait; dan/atau
- d. keselarasan sasaran strategis direktorat dengan sasaran strategis korporat dan keterhubungan sebab-akibat antara KPI bersama dengan KPI direktorat.

3. Penentuan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi Secara Individual

Dalam menyusun KPI Direksi secara individual, Direksi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPI Direksi secara individual terdiri dari:
 - 1) KPI Bersama
KPI bersama merupakan variabel KPI dalam KPI Direksi secara kolegal yang disepakati menjadi tanggung jawab secara kolegal/bersama. KPI bersama diperoleh dengan mengadopsi atau mengambil seluruh definisi, ukuran, dan sasaran variabel KPI dari KPI Direksi secara kolegal.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- 2) KPI Direktorat
Variabel KPI yang mencerminkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab direktorat yang memberikan kontribusi/dukungan secara langsung pada KPI Direksi secara kolegal.
 - b. Bobot dan Perhitungan Kinerja
Pembobotan KPI bersama sebesar 40% (empat puluh persen) dan KPI direktorat 60% (enam puluh persen).
4. **Perubahan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi Secara Individual**
Dalam hal terdapat perubahan KPI Direksi secara individual, mekanisme perubahan KPI Direksi secara individual mengikuti ketentuan penetapan awal KPI.
 5. **Format dan Ilustrasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi Secara Individual**
KPI Direksi secara individual disusun sesuai dengan contoh format dan ilustrasi sebagaimana tercantum pada Paragraf D.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-14-

C. Format dan Ilustrasi Pengisian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi Secara Kolegial
1. Format Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi Secara Kolegial

INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) DIREKSI SECARA KOLEGIAL

No	KPI	Satuan	Target	ESG/ C	Polaritas	Bobot
I	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia					XX
Finansial						
Operasional						
Sosial						
II	Inovasi Model Bisnis					XX
III	Kepemimpinan Teknologi					XX



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No	KPI	Satuan	Target	ESG/ C	Polaritas	Bobot
IV	Peningkatan Investasi					XX
V	Pengembangan Talenta					XX
	TOTAL BOBOT KPI					100



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

KAMUS (GLOSSARY) INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) KOLEGIAL

I. PERSPEKTIF NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA

1) EBITDA

No	Indikator	Keterangan
1	Nama KPI	
2	Definisi KPI	
3	Tujuan KPI	
4	Satuan yang Digunakan	
5	Formula Penilaian	
6	Target Tahunan dan Triwulanan	
7	Polaritas	
8	Penanggung Jawab KPI	
9	Pengelola Data KPI	
10	Sumber Data	
11	Jenis Pengukuran	



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-17-

IV. PERSPEKTIF PENINGKATAN INVESTASI

1) Realisasi tambahan PMN

No	KPI	Formula	Satuan	Target	Polaritas	Proporsi
1	2	3	4	5	6	7
Pencapaian Tambahan PMN Tahun Y						
Output						
1.						
2.						
Outcome						
3.						
4.						
Pencapaian Tambahan PMN Tahun Y – 1						
Output						
5.						
6.						
Outcome						
7.						
8.						
Total						100%



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

a) Output – Persentase Penyerapan Dana Tambahan PMN

No	Indikator	Keterangan
1	Nama KPI	
2	Definisi KPI	
3	Tujuan KPI	
4	Satuan yang Digunakan	
5	Formula Penilaian	
6	Target Tahunan dan Triwulanan	
7	Polaritas	
8	Penanggung Jawab KPI	
9	Pengelola Data KPI	
10	Sumber Data	
11	Jenis Pengukuran	



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

2. Ilustrasi Pengisian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) Direksi Secara Kolegial

INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) DIREKSI SECARA KOLEGIAL

No	KPI	Satuan	Target	ESG/ C	Polaritas	Bobot
I	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia					50
Finansial						
1	EBITDA	Rp Triliun	96,19	C	Maximize	8
2	ROIC - WACC (<i>Cost of Equity = 4%</i>)	%	-1,51	C	Maximize	8
3	<i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i>	kali	4,41	G	Minimize	7
4	<i>Interest Bearing Debt to Invested Capital</i>	%	29,55	G	Minimize	7
Operasional						
5	<i>Distribution Efficiency Rate</i> (Susut Jaringan tanpa E-min)	%	8,78	C	Minimize	7
Sosial						
6	Rasio Elektrifikasi Nasional	%	99	S	Maximize	7
7	Rata-rata Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	%	40	S	Maximize	6
II	Inovasi Model Bisnis					15
8	Penyelesaian Program Dedieselisasi dan Gasifikasi - Program Dedieselisasi PLTD ke EBT	Tahapan/ Milestone	Penunjukkan Pemenang Lelang	E	Minimize	5



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No	KPI	Satuan	Target	ESG/ C	Polaritas	Bobot
9	Pendapatan <i>Beyond</i> KWh	Rp Triliun	9,81	G	Maximize	5
10	Digitalisasi Integrasi Vertikal	Waktu Penyelesaian	27 Okt 2023	E	Minimize	5
III	Kepemimpinan Teknologi					15
11	Implementasi <i>Grid Reinforcement</i>	Menit / Plg	530,08	C	Minimize	5
12	Pencapaian program <i>smart grid</i>	Unit Terpasang	Tahap 1	C	Maximize	5
13	Online monitoring susut	Lokasi	2 Lokasi	C	Maximize	5
IV	Peningkatan Investasi					10
14	Realisasi tambahan PMN	%	100	S	Maximize	4
15	Jumlah tambahan kapasitas pembangkit EBT	MW	81,9	E	Maximize	3
16	<i>Strategic Partnership GenCo</i>	Tahapan / Milestone	TTD Partnership	C	Minimize	3
V	Pengembangan Talenta					10
17	Pengembangan Talenta Pegawai - Talenta Milenial (<=42 th)	%	9	S	Maximize	5
18	Perempuan <i>nominated talent</i>	%	22	S	Maximize	5
	TOTAL BOBOT KPI					100

Keterangan: E: *Environment*; S: *Social*; G: *Governance*; dan C: *Commercial*



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-21-

KAMUS (GLOSSARY) INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) KOLEGIAL

I. PERSPEKTIF NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA

1) EBITDA

No	Indikator	Keterangan								
1	Nama KPI	EBITDA								
2	Definisi KPI	Besarnya laba usaha yang dapat dihasilkan sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi pada suatu periode								
3	Tujuan KPI	Untuk melakukan <i>monitoring</i> kondisi keuangan dalam rangka menjaga kondisi kesehatan keuangan Perusahaan								
4	Satuan yang Digunakan	Rp Triliun								
5	Formula Penilaian	= <i>Laba (rugi) Usaha + Biaya Depresiasi dan Amortisasi + Laba asosiasi dan Ventura Bersama + Laba (rugi) Selisih Kurs</i>								
6	Target Tahunan dan Triwulanan	Rp96,19 Triliun <table border="1"><thead><tr><th>Triwulan I</th><th>Triwulan II</th><th>Triwulan III</th><th>Tahunan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rp24,05 Triliun</td><td>Rp48,10 Triliun</td><td>Rp72,15 Triliun</td><td>Rp96,19 Triliun</td></tr></tbody></table>	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Tahunan	Rp24,05 Triliun	Rp48,10 Triliun	Rp72,15 Triliun	Rp96,19 Triliun
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Tahunan							
Rp24,05 Triliun	Rp48,10 Triliun	Rp72,15 Triliun	Rp96,19 Triliun							
7	Polaritas	Maximize								
8	Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat								
9	Pengelola Data KPI	DIR RENBANG								
10	Sumber Data	Laporan Keuangan Korporat Triwulanan dan Audited Tahunan								
11	Jenis Pengukuran	<i>Sum</i>								



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-22-

IV. PERSPEKTIF PENINGKATAN INVESTASI

14) Realisasi tambahan PMN

No	KPI	Formula	Satuan	Target	Polaritas	Proporsi
1	2	3	4	5	6	7
Pencapaian Tambahan PMN Tahun Y						
Output						
1.	Penyerapan dana tambahan PMN	$= \frac{\text{Penyerapan dana PMN tahun berjalan}}{\text{Target Penyerapan dana PMN tahun berjalan}} \times 100\%$	%	100	maximize	10%
2.	Realisasi fisik tambahan PMN	<i>= Pencapaian dari progres fisik atau Bagian proyek sesuai kurva S atau rencana penyelesaian proyek yang merupakan total dari pencapaian progres fisik masing-masing program dikalikan dengan porsi anggaran PMN untuk masing-masing proyek dibagi dengan total target penyerapan dana PMN pada periode berjalan.</i>	%	100	maximize	10%



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-23-

No	KPI	Formula	Satuan	Target	Polaritas	Proporsi
1	2	3	4	5	6	7
Outcome						
3.	Pencapaian Rasio Elektrifikasi Regional Sumatera Kalimantan	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang berlistrik baik oleh PLN maupun Non PLN}}{\text{Jumlah Rumah Tangga BPS}} \times 100\%$	%	99,90	maximize	10%
4.	Pencapaian Rasio Elektrifikasi Jawa, Madura dan Bali	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang berlistrik baik oleh PLN maupun Non PLN}}{\text{Jumlah Rumah Tangga BPS}} \times 100\%$	%	99,90	maximize	10%
5.	Pencapaian Rasio Elektrifikasi Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang berlistrik baik oleh PLN maupun Non PLN}}{\text{Jumlah Rumah Tangga BPS}} \times 100\%$	%	99,15	maximize	10%



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-24-

No	KPI	Formula	Satuan	Target	Polaritas	Proporsi
1	2	3	4	5	6	7
Pencapaian Tambahan PMN Tahun Y – 1						
Output						
6.	Penyerapan dana tambahan PMN	$= \frac{\text{Penyerapan dana PMN tahun berjalan}}{\text{Target Penyerapan dana PMN tahun berjalan}} \times 100\%$	%	100	maximize	10%
7.	Realisasi fisik tambahan PMN	<i>= Pencapaian dari progres fisik atau Bagian proyek sesuai kurva S atau rencana penyelesaian proyek yang merupakan total dari pencapaian progres fisik masing-masing program dikalikan dengan porsi anggaran PMN untuk masing-masing proyek dibagi dengan total target penyerapan dana PMN pada periode berjalan.</i>	%	100	maximize	10%
Outcome						
8.	Pencapaian Rasio Elektrifikasi Regional Sumatera Kalimantan	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang berlistrik baik oleh PLN maupun Non PLN}}{\text{Jumlah Rumah Tangga BPS}} \times 100\%$	%	99,90	maximize	10%



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-25-

No	KPI	Formula	Satuan	Target	Polaritas	Proporsi
1	2	3	4	5	6	7
9.	Pencapaian Rasio Elektrifikasi Jawa, Madura dan Bali	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang berlistrik baik oleh PLN maupun Non PLN}}{\text{Jumlah Rumah Tangga BPS}} \times 100\%$	%	99,90	maximize	10%
10.	Pencapaian Rasio Elektrifikasi Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang berlistrik baik oleh PLN maupun Non PLN}}{\text{Jumlah Rumah Tangga BPS}} \times 100\%$	%1	99,15	maximize	10%
Total						100%



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-26-

a) Pencapaian Tambahan PMN Tahun Y

i. Output – Persentase Penyerapan Dana Tambahan PMN

No	Indikator	Keterangan								
1.	Nama KPI	Output – Persentase Penyerapan Dana Tambahan PMN								
2.	Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan persentase penyerapan dana tambahan PMN dalam rangka pembangunan proyek-proyek sistem ketenagalistrikan								
3.	Tujuan KPI	Untuk mendukung percepatan penyelesaian proyek sistem ketenagalistrikan yang dibiayai dengan tambahan PMN								
4.	Satuan yang Digunakan	%								
5.	Formula Penilaian	$= \frac{\text{Penyerapan dana PMN tahun berjalan}}{\text{Target Penyerapan dana PMN tahun berjalan}} \times 100\%$								
6.	Target Tahunan dan Triwulanan	100% <table border="1"><thead><tr><th>Triwulan I</th><th>Triwulan II</th><th>Triwulan III</th><th>Tahunan</th></tr></thead><tbody><tr><td>25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Tahunan	25%	50%	75%	100%
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Tahunan							
25%	50%	75%	100%							
7.	Polaritas	Maximize								
8.	Penanggung Jawab KPI	DIR MPRO, DIR DIST, DIR KEU								
9.	Pengelola data KPI	DIR RENBANG								
10.	Sumber Data	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tambahan PMN tahun berjalan								
11.	Jenis Pengukuran	Average								



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

D. Format dan Ilustrasi Pengisian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi Secara Individual

1. Format Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi Secara Individual

INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFORMANCE INDICATOR*) DIREKTUR *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT*

No	KPI	Satuan	Target	Polaritas	Bobot
A	KPI Bersama				40
B	KPI Direktorat				60
Total					100



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

1. Ilustrasi Pengisian Format Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi Secara Individual

INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFORMANCE INDICATOR*) DIREKTUR *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT*

No	KPI	Satuan	Target	Polaritas	Bobot
A	KPI Bersama				40
1	EBITDA	Rp Triliun	96,19	Maximize	7
2	ROIC - WACC (<i>Cost of Equity = 4%</i>)	%	-1,51	Maximize	6
3	<i>Interest Bearing Debt</i> to EBITDA	kali	4,41	Minimize	6
4	<i>Interest Bearing Debt</i> to Invested Capital	%	29,55	Minimize	6
5	Pencapaian KPI tambahan PMN	%	100	Maximize	5
6	Pengembangan Talenta Karyawan - Talenta Milenial (<=42th)	%	9	Maximize	5
7	Perempuan <i>nominated talent</i>	%	22	Maximize	5
B	KPI Direktorat				60
1	Penyelesaian pembentukan Indonesia Energy Institute dengan Pertamina	Waktu	Des-20	Minimize	5



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	KPI	Satuan	Target	Polaritas	Bobot
2	Memperoleh persetujuan Kementerian BUMN untuk program pengembangan <i>talent</i> , termasuk didalamnya program suksesi direksi dan pengembangan <i>top talent</i> muda (<= 40 Tahun)	Waktu	Sept-20	Minimize	5
3	Pemenuhan formasi tenaga kerja	%	100	Maximize	5
4	Peningkatan sistem kompensasi dan <i>benefit</i> karyawan	%	100	Maximize	5
5	Penyelesaian peta peran <i>level 2</i> korporat	%	100	Maximize	5
6	Ketersediaan kebutuhan kompetensi jabatan (KKJ) – kompetensi Bidang	%	0,25	Maximize	5
7	Produktivitas karyawan	%	100	Maximize	5
8	Peningkatan pengamanan aset tanah dan bangunan	%	75	Minimize	5
9	<i>Frequency rate accident</i>	Rp/kWh	4.851	Minimize	5
10	<i>Saverity rate</i> (tingkat keparahan)	%	14	Minimize	5
11	Penyelesaian rekomendasi audit BPK/BPKP/Otoritas lainnya	Kali Kejadian 1 juta jam orang/tahun	0,11	Maximize	5



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	KPI	Satuan	Target	Polaritas	Bobot
12	Pencapaian Nilai/Skor KPKU Kategori Tenaga Kerja	Hari Kerja Hilang 1 juta jam orang/tahun	645	Maximize	5
Total					100

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA,

ttd.

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Plt. Asisten Deputi Bidang Peraturan
Perundang-undangan



Riyanto Prabowo
NIP 197105131998031001